



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

**Nomor : 0012/REK/0430.2010/PD-21/VII/2011
Tanggal 12 Juli 2011**

Tentang

**DUGAAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN PEMBUNUHAN BERENCANA
ALM. SAROSOKHI HULU DI NIAS SELATAN**

Jl. Rasuna Said Kav. C – 19, Lt. 5 & 7, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 52960910 , Fax : (021) 52960910
website: www.ombudsman.go.id



REKOMENDASI

Nomor : 0012/REK/0430.2010/PD-21/VII/2011

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah menerima laporan/pengaduan Sdr. Sabarudin Hulu, SH tertanggal 17 Juli 2010 dan setelah melakukan pemeriksaan berkas laporan serta keterangan Pelapor, saksi-saksi, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan dan jajaran, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menerbitkan Rekomendasi ini.

I. Uraian Laporan Yang Disampaikan Pelapor

1. Awal Tahun 2010, Korban (Alm. Sarosokhi Hulu) memfasilitasi penyampaian laporan masyarakat Lahusa kepada Ombudsman RI, antara lain;
 - Laporan tentang kinerja Kepolisian Sektor Lahusa dalam menangani laporan masyarakat mengenai dugaan penculikan anak di bawah umur bernama Apollo Buulolo.
 - Laporan tentang kinerja Kepolisian Sektor Lahusa dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan ijazah Kepala Desa Lahusa, Eliasa Laia.
 - Laporan tentang dugaan penyimpangan dalam penerimaan CPNS formasi Tahun 2008 di Kab. Nias Selatan.
2. Pada tanggal 12 Juni 2010 sekitar pukul 14.30 Wib Korban ditemukan meninggal tidak wajar di ladangnya. Fredy Siwanahono yang tinggal didekat lokasi memberitahu Seriousman Hulu [anak korban] bahwa orang tuanya (Alm. Sarosokhi Hulu) telah meninggal dunia di ladang **karena tertimpa kayu**. Fredy Siwanahono juga memberitahukan istri korban di rumahnya dengan informasi yang sama, **korban meninggal tertimpa kayu**. Ketika keluarga mendatangi TKP, dari tanda luka dan lebam pada tubuh korban, keluarga menaruh kecurigaan bahwa korban meninggal bukan karena tertimpa kayu, melainkan dibunuh.
3. Pada tanggal 18 Juni 2010 keluarga Korban (Sudieli Hulu dan Sabarudin Hulu, SH) melapor ke Polsek Lahusa. Oleh Kapolsek disuruh melapor ke Polres Nias Selatan karena merasa diluar kapasitasnya menangani kasus tersebut mengingat bobotnya yang berat. Sebaliknya oleh Wakapolres Nias Selatan (Yafao Harefa, SH) disuruh untuk melapor kembali ke Polsek Lahusa dengan alasan TKP-nya masih dalam wilayah Polsek Lahusa. Pada akhirnya laporan diterima Polsek Lahusa dan memperoleh STPL: STPL/30/VI/2010/SU/Res-Nisel/Sek-Lahusa pada tanggal 18 Juni 2010 (6 hari setelah kejadian) mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan/kekerasan dan atau pembunuhan terhadap Alm. Sarosokhi Hulu.

4. Pada tanggal 22 Juni 2010, Keluarga Korban menemukan "surat anonim" bertulis tangan dalam bahasa Nias. Dalam surat tersebut antara lain dituliskan rangkaian pertemuan-pertemuan perencanaan pembunuhan dan nama-nama para terduga pelaku serta indikasi pembelokan motif pembunuhan menjadi soal sengketa tanah. Selain itu, keluarga korban juga memperoleh informasi lainnya dari masyarakat sekitar mengenai nama-nama orang yang patut diduga sebagai pelaku. Berbagai informasi dan surat anonim yang diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk mengusut kasus ini telah disampaikan kepada Kepolisian (Polsek Lahusa dan Polres Nias Selatan).
5. Meskipun demikian penanganan laporan tersebut tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya bahkan dirasakan oleh Pelapor (keluarga korban), pihak Kepolisian telah mengabaikan atau setidaknya tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya berbagai informasi dan data yang disampaikan tentang orang-orang yang patut diduga sebagai pelaku atau setidaknya mengetahui siapa pelakunya. Bahkan Kepolisian cenderung mengarahkan kesimpulannya bahwa korban meninggal karena tertimpa kayu. Sehingga keluarga korban akhirnya menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI, baik secara lisan maupun tertulis yang mengeluhkan kinerja Kepolisian Sektor Lahusa dan Resor Nias Selatan yang dinilai lamban dalam mengusut kasus dimaksud.

II. Hasil Pemeriksaan (Investigasi)

A. Pengumpulan Keterangan Masyarakat dan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

Pada tanggal 13 s.d 17 Juni 2010 Tim Ombudsman RI melakukan pengumpulan fakta, pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pengambilan keterangan dari pihak-pihak yang diduga dan/atau patut diduga mengetahui peristiwa dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Saroskhi Hulu, antara lain hasilnya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Juni 2010 sekitar pukul 16.00 WIB keluarga korban menyampaikan pemberitahuan peristiwa meninggalnya Alm. Saroskhi Hulu via telpon kepada Kapolsek Lahusa. Kapolsek Lahusa datang ke lokasi bersama beberapa anggota, namun tidak melakukan olah TKP sebagaimana mestinya, hanya mengambil beberapa photo lokasi ditemukannya jenazah.
2. Keluarga korban menyampaikan bahwa pada tubuh korban terdapat tanda-tanda penganiayaan, antara lain didada korban terdapat lebam, mata sebelah kiri lebam, di kepala ada bekas luka dan hidung mengeluarkan darah. Hal itu juga disaksikan langsung oleh Tim Ombudsman RI sebelum jenazah dimakamkan.
3. Pada saat kejadian Kapolsek Lahusa dan jajaran tidak segera melakukan langkah-langkah olah TKP dan penyelidikan/penyidikan atas meninggalnya Alm. Saroskhi Hulu yang ditemukan meninggal tidak wajar, meskipun sudah ada indikasi awal yaitu tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban.
4. Kapolsek Lahusa langsung memberikan kesimpulan dengan asumsi bahwa Alm. Saroskhi Hulu meninggal karena tertimpa kayu tanpa didukung alat bukti dan/atau sebelum melakukan penyelidikan/penyidikan.

5. Pada tanggal 14 Juni 2010 Tim Ombudsman RI melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, antara lain ditemukan fakta bahwa kayu yang diduga menimpa korban adalah pohon mati dan tidak adanya indikasi kayu tersebut dapat menimpa korban.

B. Pengumpulan Keterangan Masyarakat

Pada tanggal 24 September s.d. 28 September Tim Ombudsman RI melakukan pengumpulan fakta dan pengambilan keterangan dari pihak-pihak yang diduga dan/atau patut diduga mengetahui peristiwa dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Saroskhi Hulu, antara lain hasilnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengumpulan fakta di lapangan, tepatnya pada tanggal 28 September 2010 Tim Ombudsman RI memperoleh beberapa keterangan penting yang memperkuat indikasi bahwa Alm. Sarosokhi Hulu meninggal karena dibunuh secara berencana, antara lain keterangan saksi kunci Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) yang melihat dan menyaksikan langsung pembunuhan Alm. Sarosokhi Hulu.
2. Pada malam harinya Tim Ombudsman RI segera menghubungi Kapolres Nias Selatan melalui sms dan menelepon untuk memberitahukan keberadaan saksi kunci Ama Yasi agar segera diperiksa, namun malam itu tidak direspon oleh Kapolres Nias Selatan, sehingga saksi kunci Ama Yasi tidak jadi diperiksa. Selanjutnya juga tidak ada tindakan kongkrit dari Polres Nias Selatan untuk menindaklanjuti keterangan saksi kunci Ama Yasi yang disampaikan Tim Ombudsman RI.

C. Pertemuan Pertama Tim Investigasi Ombudsman dengan Kapolres Nias Selatan dan Jajaran

Pada tanggal 28 September 2010 bertempat di Kantor Kepolisian Resor Nias Selatan Tim Ombudsman RI meminta penjelasan langsung kepada Kapolres Nias Selatan dan jajarannya, memperoleh penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Kapolres Nias Selatan menjelaskan dengan yakin bahwa Alm. Sarosokhi Hulu meninggal karena tertimpa kayu dan bukan karena pembunuhan berencana sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor (dengan menampilkan gambar posisi kayu). Hal itu berdasarkan olah TKP yang mengindikasikan adanya daya pegas pada kayu/pohon yang menimpa korban [catatan: Olah TKP dilakukan 8 (delapan) hari setelah kejadian].
2. Namun Tim Ombudsman RI menyampaikan bahwa posisi kayu yang menimpa korban tidak seperti yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan. Hal itu berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara yang dilakukan 2 (dua) hari setelah Alm. Sarosokhi Hulu ditemukan meninggal di ladang. Selain itu ditemukan tanda-tanda penganiayaan, antara lain didada korban lebam, mata sebelah kiri lebam, di kepala ada bekas luka dan dihidung mengeluarkan darah.
3. Pada saat pertemuan Tim Ombudsman RI dengan Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan dan jajaran menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meninggalnya Alm. Sarosokhi Hulu karena tertimpa kayu adalah asumsi karena tidak didukung alat bukti yang kuat, seperti belum dilakukannya otopsi dan posisi kayu tidak seperti yang disampaikan oleh Kepolisian Resor Nias Selatan.
- b. Penanganan laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Sarosokhi Hulu diambil alih dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resor Nias Selatan, yang sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Sektor Lahusa.
- c. Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan memberikan komitmennya untuk menindaklanjuti dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Sarosokhi Hulu dan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Ombudsman RI.

D. Pertemuan Anggota Ombudsman RI dengan Kapolda Sumatera Utara

Pada tanggal 29 September 2010 bertempat di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara Anggota Ombudsman RI Hj. Erna Sofwan Sjukrie beserta Tim Investigasi bertemu dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan agenda dan hasil pembicaraan sebagai berikut:

1. Tim Investigasi Ombudsman RI menyampaikan temuan-temuan lapangan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait dengan kinerja Polres Nias Selatan dan jajarannya dalam menangani dugaan pembunuhan berencana Alm. Sarosokhi Hulu, termasuk menyampaikan adanya saksi kunci Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) yang melihat dan menyaksikan pembunuhan Alm. Sarosokhi Hulu.
2. Kapolda Sumatera Utara menyarankan agar saksi kunci Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) diperiksa di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara dan memberikan komitmennya untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan terhadap saksi kunci tersebut.

E. Pengambilan Keterangan Saksi Kunci di Polda Sumatera Utara

Sebagai tindak lanjut pembicaraan dengan Kapolda sebelumnya, pada tanggal 2 Oktober 2010 Tim Investigasi Ombudsman membantu jajaran penyidik Polda Sumatera Utara menghadirkan saksi kunci Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) untuk diambil keterangannya di Polda Sumatera Utara. Hasilnya sebagai berikut:

1. Saksi kunci Ama Yasi telah memberikan kesaksian dan dilakukan pemberkasan (BAP). Dalam kesaksiannya, Ama Yasi mengaku melihat langsung kejadian pembunuhan dan dapat menceritakan peristiwanya secara konsisten. Kesaksian Ama Yasi semakin memperkuat dugaan bahwa Alm. Sarosokhi Hulu meninggal karena dibunuh dan bahkan mengindikasikan pembunuhan berencana.
2. Setelah pemeriksaan di Mapolda Sumatera Utara, adanya reaksi dari yang diduga para pelaku untuk mempengaruhi Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi), dengan menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan di Mapolda Sumatera Utara adalah tidak benar dan karena adanya iming-iming dari Sdr. Sukarman Lazira berupa imbalan uang. Diduga Pelaku juga melakukan penekanan dan ancaman kepada Sdr. Sukarman Lazira untuk tidak ikut campur dalam permasalahan meninggalnya Alm. Sarosokhi Hulu.

F. Pertemuan Kedua Tim Investigasi Ombudsman RI dengan Kapolres Nias Selatan dan Jajaran

Pada tanggal 3 Desember 2010 bertempat di Kantor Kepolisian Nias Selatan Tim Investigasi Ombudsman kembali meminta penjelasan Kapolres Nias Selatan dan Jajaran, sebagai berikut:

1. Pada saat pertemuan tersebut, Kasat Reskrim Polres Nias Selatan dan Penyidik (Sdr. Bripka Nelson Silalahi) menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum dapat melakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang diduga pelaku, meskipun berdasarkan hasil penyidikan menyimpulkan bahwa Alm. Sarosokhi Hulu diduga meninggal karena pembunuhan.
2. Untuk menguatkan dugaan pembunuhan, Kasat Reskrim menyampaikan akan melakukan otopsi dan apabila hasil otopsi menguatkan dugaan pembunuhan, maka Penyidik akan segera melakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang diduga pelaku.

G. Otopsi Terhadap Jenazah Korban Oleh Dokter Forensik Rumah Sakit Pirngadi Medan

Pada tanggal 27 s.d. 31 Desember 2010 Ombudsman RI memfasilitasi proses otopsi atas jenazah korban, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil otopsi disimpulkan bahwa penyebab meninggalnya Alm. Sarosokhi Hulu adalah mati lemas karena terhalangnya udara pada saluran nafas atas dan aliran darah pada pembuluh nadi leher, akibat ruda paksa tumpul pada leher. Ruda paksa tumpul pada leher dapat disebabkan karena dua hal, pertama karena penyakit yang kedua dapat disebabkan karena penganiayaan. Dalam hal ini saksi ahli menjelaskan bahwa penyebab kematian lebih cenderung dimungkinkan karena penganiayaan dan bukan karena sakit. Hal itu didukung dengan hasil laboratorium kriminalistik terhadap jantung dan bagian dalam tubuh Alm. Sarosokhi Hulu yang tidak menemukan indikasi penyakit pada bagian dalam organ tubuh korban.
2. Setelah hasil otopsi keluar dan mengindikasikan bahwa Alm. Sarosokhi Hulu meninggal secara tidak wajar yang diduga karena penganiayaan, Penyidik belum juga melakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang diduga pelaku pembunuhan. Meskipun pada pertemuan sebelumnya dengan Tim Ombudsman RI, Polres Nias Selatan berjanji apabila hasil otopsi menguatkan adanya indikasi pembunuhan, maka segera akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku.
3. Penyidik berdalih bahwa alasan belum dilakukan penangkapan karena masih membutuhkan keterangan lanjutan dari saksi kunci Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi), oleh karenanya Polres Nias Selatan mengharap pada saat pemeriksaan lanjutan Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi), Tim Ombudsman dapat mendampinginya.

H. Pertemuan Ketiga Tim Investigasi Ombudsman RI dengan Kapolres Nias Selatan

Pada tanggal 8 Pebruari 2011 bertempat di Kantor Kepolisian Nias Selatan Tim Investigasi Ombudsman RI kembali melakukan pertemuan dengan Kapolres Nias Selatan dan jajarannya, sebagai berikut:

1. Seyogyanya dalam pertemuan ini Tim Ombudsman RI mendamping pemeriksaan lanjutan terhadap Ama Yasi, tetapi pada saat itu Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) tidak jadi diperiksa karena Penyidik mengaku tidak mengetahui keberadaannya. Hal ini mengindikasikan adanya kejanggalan rekayasa, karena diduga pihak pelaku belum dapat mengkondisikan Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) untuk membantah keterangan yang telah disampaikan di Mapolda Sumatera Utara. Seharusnya Penyidik melakukan langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi), mengingat sekitar pertengahan bulan Januari 2011 (dua minggu setelah otopsi) Penyidik sudah bertemu langsung dengan Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) namun Penyidik tidak melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum. Bahkan berdasarkan informasi dari tetangga Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) sudah menyampaikan kepada Penyidik M Barus bahwa Sdr. Tolosokhi Nduru (Ama Yasi) sudah berada di rumahnya, namun sekali lagi tidak ada upaya untuk mengawasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi kunci tersebut.
2. Selain itu Penyidik juga menyimpulkan bahwa motif pembunuhannya adalah sengketa tanah. Karena Penyidik baru saja mendapat kwitansi dan perjanjian jual beli tanah di rumah Sdr. Fredy Siwanahono alias Ama Titi. Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya peralihan tanah/ladang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Alm. Sarosokhi Hulu. Padahal selama ini tanah/ladang tersebut dikuasi dan dikelola oleh Alm. Sarosokhi Hulu dan tidak pernah ada sengketa sebelumnya. Jadi adanya kwitansi tersebut terkesan mengada-ada.
3. Atas tindakan Penyidik yang belum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap yang diduga pelaku, sebagian besar terduga pelaku telah meninggalkan Desa Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Diduga sebagian para pelaku berada di Pelalawan, Propinsi Riau.

I. Pengakuan Terduga Pelaku di Tempat Persembunyian (Pelalawan-Riau)

Pada pertengahan bulan Maret 2011 keluarga korban memperoleh informasi bahwa ada pengakuan dari salah seorang terduga pelaku (X) yang sedang melarikan diri di Palalawan, Riau, antara lain sebagai berikut:

1. Salah seorang terduga pelaku memberikan pengakuan kepada keluarga korban yang berada di Kabupaten Pelalawan, Riau, menyampaikan bahwa X lari ke Pelalawan, Riau karena telah melakukan pembunuhan terhadap Alm. Sarosokhi Hulu.

2. Melalui Anggota Ombudsman RI Bapak Pranowo Dahlan telah menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan telah pula memberikan tugas kepada Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan untuk menindaklanjuti adanya informasi mengenai pengakuan salah seorang terduga pelaku.
3. Kapolres Nias Selatan tidak menindaklanjuti informasi tersebut, dengan alasan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti tidak mengarah kepada nama terduga pelaku (x).

J. Permintaan Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan di kantor Ombudsman RI

Pada tanggal 3 Mei 2011 bertempat di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Ombudsman meminta keterangan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan dan jajarannya, juga ada Kepala Kepolisian Daerah Riau dan Kepala Kepolisian Resor Pelalawan dan jajarannya. Dari pembicaraan dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama ini Polres Nias Selatan tidak sungguh-sungguh berupaya mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Saroskhi Hulu. Bahkan diduga Polres Nias Selatan melakukan upaya-upaya untuk menutup kasus ini dan adanya dugaan maladministrasi dalam proses penyelidikan/penyidikan yang telah dilakukan.
2. Kedepan Kapolres Nias Selatan segera berjanji untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana Alm. Saarosokhi Hulu hingga ada titik terang, di bawah supervisi/kendali Polda Sumatera Utara.
3. Kapolres Nias Selatan setuju untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur yang pertama mengetahui Alm. Sarosokhi Hulu meninggal di ladang dan juga melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Fredy Siwanahono dan Ama Ucok secara intensif, tanpa adanya tekanan dan intimidasi.
4. Kapolres Nias Selatan setuju untuk menemukan dan memeriksa saksi-saksi lain yang diduga dapat memberikan keterangan terhadap dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Sarosokhi Hulu.
5. Meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan supervisi langsung terhadap kinerja Polres Nias Selatan dalam menungkap kasus tersebut, termasuk menempatkan Perwira khusus untuk mengawasi penanganan kasus ini.
6. Meminta Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Nias Selatan berkoordinasi dengan Kapolda Riau dan Kapolres Pelalawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku a.n. Herman Siwanahono dengan memberikan perlindungan hukum.
7. Kapolres Nias Selatan mengakui kesalahannya selama proses penyelidikan/penyidikan dan berusaha akan memperbaikinya dan menuntaskan kasus ini menjadi terang.

III. Bentuk Maladministrasi

A. Maladministrasi Yang Dilakukan Kepala Kepolisian Sektor Lahusa

A.1. Kepala Kepolisian Sektor Lahusa a.n AKP Risky E Sibuea, S.sos melakukan Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan melalaikan apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak segera melakukan penyelidikan/penyidikan untuk mengungkap dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Alm. Saroskhi Hulu, antara lain :

1. Tidak melakukan olah TKP pada saat korban ditemukan meninggal dunia di ladang/kebun pada tanggal 12 Juni 2010, mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan serta tidak memeriksa saksi-saksi yang diduga dapat memberikan keterangan terkait meninggalnya korban. Sebagaimana diatur dalam ketentuan :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Pasal 102 ayat (2), menyebutkan : *"Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan"*.
- Pasal 106, menyebutkan : *"Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan"*.

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

- Pasal 30 ayat (1) sebagai berikut :

Huruf b, menyebutkan : *"Dalam melakukan tindakan pemeriksaan TKP, petugas wajib melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolaan TKP"*.

Huruf c, menyebutkan : *"Dalam melakukan tindakan pemeriksaan TKP, petugas wajib menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan"*.

Huruf h : "Dalam melakukan tindakan pemeriksaan TKP, petugas wajib mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan".

Huruf i : "Dalam melakukan tindakan pemeriksaan TKP, petugas wajib membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan pemeriksaan TKP"

2. Tidak memberikan *police line* (garis polisi) disekitar Tempat Kejadian Perkara.

A.2. Kepala Kepolisian Sektor Lahusa a.n AKP Risky E Sibuea melakukan Maladministrasi berupa pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Penyimpangan Prosedur, antara lain :

1. Menyimpulkan dengan asumsi bahwa meninggalnya Alm. Sarosokhi Hulu karena tertimpa kayu, tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan/penyidikan termasuk belum dilakukanya otopsi terhadap korban.
2. Tidak segera menerima laporan Pelapor (anak Alm. Sarosokhi Hulu) pada saat melaporkan kejadian dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Sarosokhi Hulu, malahan justru "mempimpong" Pelapor dengan menyampaikan agar laporan disampaikan kepada Polres Nias Selatan dengan alasan kasus ini besar dan berat apalagi personil Polsek Lahusa sedikit". Tindakan tersebut telah melanggar :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 108 KUHP, menyebutkan: "*Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan*".
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 ayat (2) huruf a, menyebutkan: "*Setiap anggota Polri dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah*."
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 yang menyebutkan :
 - (1). *Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.*

(2). Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya (*locus delicti*) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pasal 9 ayat (1), menyebutkan *SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.*

3. Tidak membuat dan menyerahkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Benda kepada keluarga korban (pihak yang menyerahkan barang bukti) di Kantor Polsek Lahusa pada saat Pelapor menyampaikan laporan (pada tanggal 18 Juni 2010). Tindakan tersebut melanggar ketentuan :

- a. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1), menyebutkan : Dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti, petugas wajib :

- Huruf f : "*Menyimpan barang sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan Negara*".
- Huruf g : "*Membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita*"

B. Maladministrasi Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Resor Nias Selatan

- B.1. Penyidik Kepolisian Resor Nias Selatan a.n. Bripka Nelson Silalahi, Briptu Berson Barus dan Briptu Jekson Pardede melakukan Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan melalaikan apa yang menjadi kewajibannya, antara lain :

1. Tindakan Penyidik Bripka Nelson Silalahi yang membiarkan dan tidak segera melaporkan keberadaan saksi kunci Ama Yasi kepada Kapolres Nias Selatan untuk memberikan perlindungan hukum. Mengingat Bripka Nelson Silalahi sudah bertemu langsung dengan Ama Yasi di rumahnya dengan disaksikan oleh Sdr. Sukarman dan tetangga Ama Yasi lainnya.
2. Tindakan Penyidik Bripka Nelson Silalahi yang menyampaikan bahwa Polres Nias Selatan telah mengetahui dan melakukan pengamanan terhadap saksi kunci Ama Yasi, bahkan selama ini telah melakukan pemantau terhadap keberadaan saksi kunci Ama Yasi. Namun pada saat pertemuan tanggal 9 Pebruari 2011 antara Ombudsman RI dengan jajaran Kepolisian Resor Nias Selatan dengan mudah menyampaikan bahwa saat ini keberadaan saksi kunci Ama Yasi tidak diketahui.

3. Tindakan Penyidik Bripta Nelson Silalahi yang menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta kepada Kapolres Nias Selatan, bahwa selama ini Penyidik yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan saksi kunci Ama Yasi, sehingga Kapolres Nias Selatan beralasan tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada saksi kunci Ama Yasi, padahal Penyidik yang bersangkutan pernah bertemu langsung dengan saksi Ama Yasi, sebagaimana dijelaskan terdahulu.
4. Tindakan Penyidik Bripta Berson Barus yang telah mengetahui keberadaan saksi Ama Yasi melalui tetangga Ama Yasi yakni Sdri Ina Paskah sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak melakukan langkah-langkah perlindungan hukum. Bahkan Bripta Berson Barus menyangkal hal itu pada saat pertemuan dengan Ombudsman RI di Jakarta tanggal 3 Mei 2011. Sementara pada pertemuan Tim Ombudsman RI dengan Kapolres Nias Selatan dan jajaran tanggal 9 Februari 2011 telah disampaikan bahwa benar Bripta Berson Barus telah mengetahui keberadaan Ama Yasi, namun tidak bisa melakukan pemeriksaan atau memberikan perlindungan karena sedang berada di Pulau Telo untuk melakukan tugas pengamanan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini telah terjadi pemberian informasi yang tidak konsisten, serta pengabaian kewajiban hukum berupa tidak memberikan perlindungan terhadap saksi.
5. Penyidik Bripta Jekson Pardede menyampaikan mengetahui juga keberadaan Ama Yasi, namun juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada saksi yang bersangkutan.
6. Penyidik Bripta Jekson Pardede tidak langsung memberikan surat panggilan kepada para saksi, melainkan menyuruh Sdr. Sukarman Lazira (bukan anggota Polri) untuk menyerahkannya kepada para saksi.

C. Maladministrasi Yang Dilakukan Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan

- C.1. Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan melakukan Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, melalaikan kewajiban dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
1. Kapolres Nias Selatan dengan sangat mudah menyimpulkan bahwa Alm. Saarosokhi meninggal karena tertimpa kayu dengan menggambarkan posisi kayu (Cat : Olah TKP 8 hari setelah kejadian), hal itu tanpa didukung alat bukti bahkan sebelum otopsi dilakukan.
 2. Kapolres Nias Selatan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi kunci Ama Yasi, sehingga saat ini Ama Yasi tidak diketahui keberadaannya. Bahkan hal ini pelanggaran komitmen yang dilakukan Polres Nias Selatan, mengingat pada saat pertemuan dengan Tim Ombudsman RI pada tanggal 28 September 2010, memberikan komitmen 24 (dua puluh) empat jam siap menerima dan koordinasi dengan Tim Ombudsman RI bila ditemukan saksi-saksi yang dapat memberikan petunjuk terhadap dugaan pembunuhan tersebut.

3. Kapolres melakukan penundaan berlarut dengan tidak melakukan penyelidikan/penyidikan yang maksimal sehingga kasus tersebut belum juga terungkap, padahal sudah ditemukan bukti-bukti yang kuat terkait dugaan pembunuhan berencana.
4. Kapolres tidak segera menindaklanjuti informasi tentang adanya kesaksian terduga pelaku yang mengaku sebagai salah satu pembunuh kepada keluarga korban. Terduga pelaku saat ini berada di daerah Kabupaten Pelalawan, Riau.
5. Kapolres Nias Selatan dan jajaran memberikan keterangan yang tidak benar, yang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini dari hasil penyelidikan/penyelidikan tidak ada satupun saksi yang dapat memberikan keterangan menguatkan akan dugaan tersangka (hal itu dituangkan pada kesimpulan dalam berkas gelar perkara yang disampaikan kepada Tim Ombudsman RI pada pertemuan tanggal 3 Mei 2011. Padahal sebelumnya telah ada saksi kunci Ama Yasi yang sudah memberikan keterangan bahwa dirinya melihat langsung kejadian pembunuhan Alm. Saroskhi Hulu. Saksi kunci Ama Yasi telah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara dan itupun atas perintah langsung Kapolda Sumatera Utara (Irjen Pol : Oegroseno) pada tanggal 2 Oktober 2010 dan telah dibuat BAPnya.

D. Maladministrasi Yang Dilakukan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

- D.1 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum, melalaikan kewajiban dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
1. Kapolda Sumatera Utara tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap kinerja Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan dan jajaran dalam melakukan penanganan kasus dugaan pembunuhan terhadap Alm. Saroskhi Hulu, mengingat Kapolda Sumatera Utara merupakan atasan langsung Kapolres Nias Selatan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kinerja Kepolisian di wilayah Polda Sumatera Utara.
 2. Kapolda Sumatera Utara melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan tidak pernah memberi tanggapan atas surat permintaan klarifikasi yang dimintakan oleh Ombudsman RI vide surat Nomor: 0556/KLA/0430.2010/TM-21/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, surat Nomor: 0442/KLA/0430.2010/TM-21/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, surat Nomor : 0041/LNJ/0430.2010/PD-21/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyebutkan : *"Dalam hal Ombudsman meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Terlapor harus memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan"*.

IV. Kesimpulan dan Pendapat Ombudsman RI

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas, saksi-saksi, investigasi lapangan, dan penjelasan dari Kapolres Nias Selatan dan jajarannya serta peraturan perundang-undangan, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ombudsman RI berwenang menangani substansi pengaduan/laporan yang dilaporkan Sdr. Sabarudin Hulu dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan penanganan laporan dugaan pembunuhan Alm. Saarosokhi Hulu yang semula dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lahusa dan saat ini penanganannya diambil alih oleh Kepolisian Resor Nias Selatan merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengandung aspek pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan : "*Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".
2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan dan Kepala Kepolisian Sektor Lahusa serta Penyidik Kepolisian Resor Nias Selatan telah melakukan maladministrasi berupa, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut (*undue delay*), penyimpangan prosedur, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selama melakukan penanganan dugaan kasus pembunuhan terhadap Alm. Sarosokhi Hulu. Sehingga Ombudsman RI perlu memberikan saran dan/atau Rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara guna perbaikan pelayanan publik dalam melakukan penanganan kasus dimaksud.
3. Kapolres Nias Selatan dan Jajarannya telah melakukan maladministrasi berupa pelayanan berlarut tidak berupaya sungguh-sungguh mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Sarosokhi Hulu, yang mengakibatkan selama satu tahun belum dapat menetapkan satupun tersangka, padahal pemeriksaan saksi kunci Tolosokhi Nduru [Ama Yasi] sudah jelas menyebutkan pihak-pihak yang patut diduga sebagai pelakunya, serta kesimpulan otopsi dan hasil BAP Saksi Ahli Dokter Forensik sudah mengarah pada dugaan korban meninggal karena di bunuh.
4. Kapolres Nias Selatan tidak memperlihatkan kemauan dan kemampuan yang sungguh-sungguh untuk menuntaskan pengusutan kasus ini, ditandai dengan tidak adanya komitmen untuk menuntaskan kasus tersebut.
5. Kapolda Sumatera Utara tidak melakukan supervisi dan pengawasan secara patut terhadap kinerja Kapolres Nias Selatan dan jajaran dalam penanganan kasus tersebut.
6. Perlu dipertimbangkan agar penanganan kasus diambil alih oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan/atau setidaknya Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberi perhatian yang serius dengan melakukan supervisi dan pengawasan sebagaimana mestinya.

V. Saran dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

A. Saran kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar :

1. Memberikan tanggapan atas surat permintaan klarifikasi yang disampaikan Ombudsman RI vide surat Nomor : surat Nomor: 0556/KLA/0430.2010/TM-21/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, surat Nomor: 0442/KLA/0430.2010/TM-21/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, surat Nomor : 0041/LNJ/0430.2010/PD-21/V/2011 tanggal 13 Mei 2011, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Mengambil alih langsung penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Alm. Sarosokhi Hulu atau setidaknya melakukan supervisi dan monitoring secara komprehensif dan terus menerus terhadap Kapolres Nias Selatan dan jajaran untuk mengungkap kasus tersebut.
3. Memberikan batasan waktu (*deadline*) kepada Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan dalam menindaklanjuti dugaan pembunuhan berencana Alm. Sarosokhi Hulu, mengingat penanganan kasus tersebut sudah berjalan selama ± 12 (dua belas) bulan yaitu sejak bulan Juni 2010.

B. Rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar :

1. Segera melakukan pencopotan (pembebas - tugas) serta penjatuhan sanksi terhadap Kapolsek Lahusa a.n AKP Risky E Sibuea, S.sos yang telah melakukan "pengabaian kewajiban hukum" penundaan berlarut dan ketidakpatutan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Segera melakukan pencopotan (pembebas - tugas) serta penjatuhan sanksi terhadap para Penyidik Polres Nias Selatan a.n Bripka Nelson Silalahi, Briptu Berson Barus dan Briptu Jekson Pardede yang telah bertindak tidak profesional, mengabaikan kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan ketidakpatutan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


DANANG GIRINDRAWARDANA
Ketua

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2011